



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT
PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peranan perdagangan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, dan memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional yang memiliki keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional perlu dibuat regulasi yang mengatur mengenai kegiatan perdagangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
26. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
27. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
28. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1318);
30. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);
31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Sekretariat Daerah adalah unsur staf yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

11. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
12. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Dinas adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan Toko swalayan.
15. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan dan pemberdayaan pasar rakyat serta penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada Dinas Daerah dan Badan Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
18. Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawar.
19. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau lebih bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan.
20. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
21. Minimarket adalah toko yang menjual segala macam barang dan makanan yang menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak Minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir dengan menerapkan sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya.
22. Minimarket Lokal adalah toko yang menjual segala macam barang dan makanan yang menerapkan sistem swalayan, dimana pembeli mengambil sendiri barang yang ia butuhkan dari rak-rak Minimarket dan membayarnya di meja mesin kasir dengan menerapkan sistem mesin kasir *point of sale* untuk penjualannya, bukan *franchise* ataupun reguler, pemilik usahanya orang lokal, sistem pengelolaan pun lokal, tidak tersistem dan terintegrasi ke pusat (waralaba).
23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai UMKM.

24. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
25. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
26. Pelayanan Berjalan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan menggunakan kendaraan.
27. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
28. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
29. Pihak Lain adalah usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, koperasi, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta nasional/ penanaman modal dalam negeri, lembaga pendidikan dan/atau yayasan/lembaga sosial Masyarakat yang tunduk pada hukum Indonesia dan berbadan hukum.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
31. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
32. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan kebutuhan pokok dan/atau barang-barang yang menjadi spesifikasi dalam pasar dalam jumlah kecil sampai pada konsumen akhir.
33. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam areal pasar dengan bentuk apapun.
34. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

35. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang diizinkan dan dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
36. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
37. Tenda adalah sarana berjualan yang bersifat sementara di area tertentu dan digunakan oleh pedagang sebagai pelindung dengan izin Dinas.
38. Pelataran adalah tempat atau lahan terbuka di area pasar yang digunakan untuk ruang publik dan sebagian dapat digunakan untuk pedagang oprakan.
39. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
40. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL. sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
42. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
43. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin pelayanan pasar yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
44. Surat Hak Guna Pakai yang selanjutnya disingkat SHGP, adalah surat hak guna pakai yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko/Kios dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
45. Surat Keterangan Mempergunakan Kios/Los yang selanjutnya disingkat SKMK/L adalah surat keterangan menggunakan Kios/Los yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko/Kios dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.

46. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah.
48. Tempat Umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain diatas tanah Negara yang berada di luar batas pasar.
49. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
50. Pedagang Pasar adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan dengan menjual dan/atau membeli barang dan/atau jasa yang menggunakan Pasar sebagai tempat kegiatannya.
51. Pedagang Toko/Kios adalah pedagang yang diizinkan berjualan di Toko/Kios.
52. Pedagang Los adalah pedagang yang diizinkan berjualan di Los.
53. Pedagang Oprakan adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki kartu tanda pengenal pedagang dan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.
54. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP, adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan Toko/Kios dan/atau Los di Pasar dan dikeluarkan oleh Dinas.
55. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP, adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan pasar tertentu sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
56. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Pasar dan tempat berjualan pedagang.
58. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
59. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah. adalah PPNS Daerah dilingkungan daerah.

60. Penyidikan adalah serangkaian tindakan PPNS untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pasar Rakyat terdiri atas Toko, Kios, Los, dan/atau Tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, dan/atau koperasi serta UMKM.

Pasal 3

Pasar Rakyat dapat ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua Klasifikasi dan Tipe Pasar Rakyat

Pasal 4

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yaitu:
 - a. Pasar Rakyat tipe A;
 - b. Pasar Rakyat tipe B;
 - c. Pasar Rakyat tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat tipe D.
- (2) Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (3) Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
- (4) Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).
- (5) Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Ketiga
Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan
Kualitas Pengelolaan

Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Kepala Dinas melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerjasama dengan Pemerintah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing dan/atau
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten dan rencana strategis Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan rencana kerja Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mencakup:
 - a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sarana fisik baik dari segi luas maupun kualitas bangunan yang berpedoman pada standar nasional Indonesia Pasar Rakyat yang meliputi:
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;

- c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan; dan
 - d. kemudahan akses transportasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus berpedoman kepada standar nasional Indonesia Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan pelaku usaha; dan/atau
 - c. penerapan standar prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat, yang diprioritaskan pada kepastian produk yang diperdagangkan bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan upaya perbaikan intermediasi hulu-hilir Pasar Rakyat untuk meningkatkan daya saing dan omset, keseimbangan permintaan dan penawaran, serta kestabilan harga yang memberikan efek ganda di sektor produksi, kreatifitas produksi, dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan dan antara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen serta pembinaan PKL untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan belanja Negara, harus memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat;
 - b. fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - c. peran Pasar Rakyat dalam rantai distribusi; dan
 - d. tipe Pasar Rakyat.
- (2) Dalam rangka melaksanakan revitalisasi Pasar Rakyat, selain memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi kriteria dan persyaratan kondisi fisik dan usia Pasar Rakyat.

Pasal 9

Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus:

- a. berada di lokasi yang telah ada embrio Pasar Rakyat;
- b. berada di lokasi yang strategis, dan dekat pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki akses jalan menuju pasar dan didukung sarana transportasi umum, serta memperhatikan kondisi sosial ekonomi daerah;
- d. berpedoman pada standar nasional Indonesia Pasar Rakyat; dan
- e. berpedoman pada desain prototipe Pasar Rakyat.

Pasal 10

- (1) Embrio Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki kriteria:
 - a. area/tempat yang tetap dan tidak berpindah-pindah;
 - b. adanya interaksi jual beli barang dagangan yang dilakukan secara terus menerus;
 - c. adanya penjual dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang;
 - d. bangunan belum dalam bentuk permanen atau dalam bentuk semi permanen; dan
 - e. Pasar Rakyat yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, konflik sosial dan kebakaran.
- (2) Kondisi sosial ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk memperhatikan daerah yang belum pernah mendapatkan bantuan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat, daerah tertinggal, terluar, dan/atau daerah terpencil.

Pasal 11

Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat harus memperhatikan akses transportasi umum, yaitu bahwa lokasi Pasar Rakyat terletak di setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan lokal atau jalan lingkungan di kawasan pelayanan bagian kota, lokal, atau lingkungan (perumahan) di dalam kota.

Pasal 12

Pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 13

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang meliputi:

- a. status lahan harus dalam penguasaan penuh atau merupakan hak milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan lahan atau surat keterangan instansi yang membidangi pertanahan;
- b. dalam hal lahan yang akan dibangun Pasar Rakyat merupakan tanah adat atau hak ulayat, seluruh tetua adat dan/atau pewaris tanah adat atau hak ulayat tersebut harus menyampaikan surat perjanjian penyerahan pengelolaan lahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. lahan yang akan dibangun harus dalam keadaan siap bangun, memiliki sarana jalan dan akses transportasi, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat atau surat pernyataan dari Bupati; dan
- c. memiliki izin mendirikan bangunan dan izin lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. desain standar prototipe Pasar Rakyat; dan

- b. ketentuan umum pembangunan gedung pemerintah atau gedung milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pasar Rakyat tipe A, Pasar Rakyat tipe B, dan Pasar Rakyat tipe C dibangun dan/atau direvitalisasi melalui dana tugas pembantuan dan Pasar Rakyat Tipe D melalui dana alokasi khusus anggaran pendapatan dan belanja Negara apabila selesai harus langsung dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pasar Rakyat harus dilakukan proses hibah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten paling lambat 1 (satu) tahun setelah pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat selesai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan Pasar Rakyat yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2 Pemberdayaan

Pasal 16

Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dapat dilakukan melalui:

- a. penunjukan orang, badan usaha, dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menerapkan ketentuan Standar Nasional Indonesia Pasar Rakyat; dan
- b. penetapan standar operasional dan prosedur.

Pasal 17

Penunjukan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan secara profesional dan otonom untuk jangka waktu tertentu atau oleh Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 18

Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b antara lain:

- a. sistem penarikan Retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;
- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem peneraan;
- g. sistem penanggulangan kebakaran; dan
- h. sistem monitoring dan evaluasi omset Pasar Rakyat.

Pasal 19

Fasilitas akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi Kemitraan antara pedagang dengan produsen dan/atau distributor;

- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan barang yang memenuhi standar mutu barang; dan
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan barang.

Pasal 20

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan asosiasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat memfasilitasi pembentukan forum komunikasi yang berfungsi sebagai sarana sosialisasi, informasi, pendidikan, dan pelatihan bagi pelaku usaha dan pengelola Pasar Rakyat.
- (3) Dalam rangka keberpihakan kepada koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan prioritas tempat usaha di dalam Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi kepada pedagang lama serta melakukan pembinaan terhadap PKL atau pedagang informal.

Paragraf 3

Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pasal 22

Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing melalui:

- a. intervensi birokrasi dan politis;
- b. otonomi manajemen;
- c. perubahan mekanisme pengambilan keputusan;
- d. pembinaan terhadap para pelaku;
- e. peningkatan efisiensi dan efektivitas organisasi;
- f. perbaikan mekanisme pengawasan dan pengendalian; dan
- g. perubahan budaya organisasi.

Bagian Keempat
Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

Dalam rangka terwujudnya Pasar Rakyat yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus tersedia fasilitas umum dan fasilitas sosial serta penempatan dan/atau tata letak fasilitas bangunan dan tata letak pasar dan sarana pendukung dan penempatan dan/atau tata administrasi penempatan.

Paragraf 2
Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Pasal 24

Fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. tempat ibadah;
- b. toilet umum;
- c. ruang pelayanan kesehatan;
- d. ruang menyusui;
- e. ruang penitipan anak; dan
- f. pojok rokok.

Paragraf 3
Fasilitas Bangunan dan Tata Letak Pasar

Pasal 25

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain:

- a. bangunan Toko/Kios/Los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan Toko/Kios/Los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya Sumedang.

Paragraf 4
Sarana Pendukung

Pasal 26

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. papan nama pasar;
- c. unit pengelola pasar;
- d. areal parkir;
- e. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;

- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- h. pos keamanan;
- i. tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
- j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- k. peneraan;
- l. instalasi listrik sesuai standar perusahaan listrik negara;
- m. sarana komunikasi;
- n. jalur evakuasi dan titik kumpul orang;
- o. jalan masuk dan keluar yang bisa dilalui oleh kendaraan bermotor;
- p. jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan/atau orang dalam pasar; dan
- q. area bongkar muat dagangan.

Paragraf 5

Penempatan dan/atau Tata Administrasi Penempatan

Pasal 27

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk tata penempatan di pasar.
- (2) Dinas menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.
- (3) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 6

SHP/SHGP/SKMK/L dan SKTPP

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau Badan yang menggunakan Kios/Los wajib memiliki SHP/SHGP/SKMK/L dan SKTPP dari Kepala Dinas.
- (2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP/SHGP/SKMK/L dan SKTPP.
- (3) Sebagai identitas setiap Pedagang Kios/Los maupun oprakan diberikan KTPP.
- (4) KTPP oprakan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP/SHGP/SKMK/L dan SKTPP diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 29

- (1) SHP/SKMK/L dan SKTPP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, dan untuk SHGP diberikan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan didaftar ulang setiap tahun.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Paragraf 7
Pencabutan SHP

Pasal 30

- (1) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP dan/atau
 - b. meninggalkan tempat berdagang selama 2 (dua) bulan tanpa keterangan yang jelas.
- (2) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala UPT Pasar, Kepala Dinas memerintahkan pengosongan, secara paksa.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 8
Pemindahan Hak Penempatan

Pasal 31

- (1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain dengan meminta persetujuan Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pasar.
- (2) Apabila disetujui, pedagang pengganti membuat surat pernyataan pemindahan hak dari pihak pertama ke pihak kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah melunasi Retribusi.
- (3) Pemindahan hak penempatan yang diakibatkan oleh pemegang hak lama meninggal dunia harus melampirkan surat kematian.

Paragraf 9
Penyelenggaraan Air Bersih dan Penerangan

Pasal 32

Dinas menyelenggarakan penyediaan air bersih dan penerangan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Kelima
Tata Tertib dan Larangan di Pasar

Paragraf 1
Bangunan

Pasal 33

- (1) Struktur, luas dan bentuk Bangunan Pasar ditentukan oleh Dinas dengan mempertimbangkan karakteristik lokalitas arsitektur dari aspek ekonomi, sosial dan budaya.

- (2) Pedagang yang akan menambah, mengubah dan/atau membongkar bangunan pasar wajib memperoleh izin tertulis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan untuk menambah, mengubah dan membongkar bangunan didalam pasar atau di halaman pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Setiap pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 2
Penempatan Barang Dagangan

Pasal 34

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, keamanan, dan kenyamanan, pedagang wajib mengatur penempatan barang dagangannya sedemikian rupa sehingga rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batasan tempat berdagang yang menjadi haknya.
- (2) Pedagang yang menempatkan barang dagangannya melebihi batas tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 3
Kebersihan

Pasal 35

- (1) Dinas bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan pasar.
- (2) Pedagang wajib menjaga, melaksanakan dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (3) Pengunjung wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta keindahan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

Paragraf 4
Keamanan

Pasal 36

- (1) Dinas bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban pasar.
- (2) Pelaksanaan keamanan pasar, pada dasarnya adalah untuk mencegah, menangkal dan menanggulangi segala bentuk gangguan keamanan kepada pedagang dan pengunjung serta lingkungan Bangunan Pasar dan sarana penunjangnya.
- (3) Pedagang dan pengunjung turut serta dalam mewujudkan keamanan lingkungan pasar.
- (4) Pedagang dan pengunjung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

- (5) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas menunjuk petugas keamanan pasar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 5
Larangan

Pasal 37

- (1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:
- a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat), dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP diberikan sesuai dengan kondisi pasar;
 - b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai Toko/Kios dan/atau Los dan Oprakan yang sah;
 - c. menempati Toko/Kios dan/atau Los dan Oprakan yang bukan haknya atau lebih luas dari yang ditentukan;
 - d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya;
 - e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar ditutup;
 - f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau bangunan tanpa persetujuan tertulis dari Dinas;
 - g. memasang dan/atau mengubah instalasi listrik yang tidak sesuai standar PLN dan persetujuan tertulis dari Dinas;
 - h. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam SHP;
 - i. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang membahayakan kesehatan konsumen atau yang dapat menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau terhadap manusia; dan
 - j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang;
- (2) Setiap orang di dalam pasar dilarang:
- a. menempatkan atau mengendarai kendaraan dan/atau alat pengangkut barang tidak ditempat yang disediakan atau yang dapat mengganggu lalu lintas umum;
 - b. bertempat tinggal di dalam pasar;
 - c. berada di dalam pasar pada saat pasar ditutup, kecuali atas izin Kepala UPT Pasar;
 - d. masuk ke dalam pasar dengan maksud meminta sumbangan/derma, mengemis atau mengamen;
 - e. masuk ke dalam pasar dalam keadaan mabuk;
 - f. mengotori halaman, kios, bangunan dan peralatan serta barang-barang inventaris pasar;
 - g. merusak Bangunan Pasar;
 - h. masuk ke dalam pasar dengan keadaan menderita luka-luka yang tidak terpelihara atau penyakit menular yang berbahaya;
 - i. berjudi atau perbuatan amoral lainnya; dan
 - j. menyalakan api yang dapat membahayakan keamanan.
- (3) Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf f huruf h, dikenakan sanksi administratif.

- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf f dikenakan sanksi administratif.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 38

- (1) Setiap pedagang di dalam pasar dikenakan pungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar dan tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 39

Setiap pedagang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari Pemerintah Daerah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar;
- c. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar;
- d. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan
- e. memperoleh bukti pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

Pasal 40

- (1) Setiap pedagang berkewajiban:
 - a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar;
 - b. menempati lokasi dagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertib dan teratur;
 - c. membayar retribusi pelayanan pasar dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan pengelolaan pasar;
 - d. kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar; dan
 - f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedagang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

Bagian Kedelapan
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 41

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelolaan dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

Bagian Kesembilan
Penataan PKL

Pasal 42

- (1) Untuk menciptakan kenyamanan dan ketertiban di lingkungan pasar rakyat, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Ketentuan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat dianggarkan dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB IV
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mall; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. Minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. departement store;
 - d. hypermarket; dan
 - e. perkulakan.

Pasal 45

Pelaku Usaha dapat mendirikan Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau bangunan/kawasan lain.

Pasal 46

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di daerah setempat; dan
 - b. jumlah dan jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (*higienis*), aman, tertib;
 - c. ruang publik yang nyaman;
 - d. tempat untuk UMKM; dan
 - e. wajib menerima produk UMKM untuk dipasarkan di Pusat Perbelanjaan.

Bagian Kedua

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

Pasal 47

- (1) Lokasi Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terletak di setiap sistem jaringan jalan.
- (2) Jarak antara Minimarket dengan Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut:
 - a. untuk wilayah Kecamatan yang berstatus sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah paling dekat 200 (dua ratus) meter.
 - b. untuk wilayah Kecamatan yang berstatus Pusat Kegiatan Lokal dan Pusat Pengembangan Kecamatan dibatasi 500 (lima ratus) meter.
 - c. pembangunan Minimarket sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dapat dilakukan paling dekat 1.000 (seribu) meter dari Pasar Rakyat.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, tidak berlaku bagi Minimarket Lokal.
- (3) Dalam hal Minimarket terletak di kawasan perumahan, hanya dapat berlokasi di pusat niaga kawasan perumahan.
- (4) Lokasi supermarket dan departement store tidak dapat terletak di sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan) dan kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (5) Lokasi hypermarket dan Pusat Perbelanjaan hanya terletak di sistem atau akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor.
- (6) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat terletak di kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (7) Lokasi perkulakan hanya dapat terletak di akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor primer atau arteri sekunder.

- (8) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan wilayah struktur pola ruang dan berdasarkan rekomendasi dari Dinas teknis.

Pasal 48

Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak berlaku bagi supermarket, departement store, hypermarket, atau perkulakan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau pusat niaga yang telah memiliki izin.

Pasal 49

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah, dan rencana detail tata ruang, termasuk Peraturan zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. department store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - d. hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); dan
 - e. perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Pasal 50

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. department store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 51

Ketentuan mengenai jam kerja operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerjasama Usaha dan Kemitraan

Pasal 52

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib melakukan kerjasama usaha dan Kemitraan dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama usaha dan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikutsertakan pelaku UMKM.

Pasal 53

- (1) Kerjasama usaha pemasokan barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan perdagangan, harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang milik pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan jika telah diperjanjikan dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda jika tidak memenuhi jumlah dan ketepatan waktu pasokan;
 - d. pelaku usaha toko swalayan dapat dikenakan denda jika tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;
 - e. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan
 - f. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang milik pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (3) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan barang milik pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah:
 - a. potongan harga reguler (*fixe discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan pada setiap transaksi oleh pemasok kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli;
 - b. potongan harga tetap (*fixe rebate*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - c. potongan harga khusus (*conditional rebate*) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok jika Pelaku Usaha Toko Swalayan dapat mencapai target penjualan;
 - d. potongan harga promosi (*promotion discount*), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan;
 - e. biaya Promosi (*promotion budget*), yaitu biaya yang dibebankan Pelaku Usaha Toko Swalayan kepada pemasok untuk mempromosikan barang milik pemasok di Toko Swalayan;
 - f. biaya distribusi (*distribution cost*), yaitu biaya yang dibebankan oleh Pelaku Usaha Toko Swalayan kepada pemasok berkaitan dengan distribusi barang milik pemasok ke jaringan Toko Swalayan; dan/atau

- g. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Swalayan yang dibebankan kepada pemasok.
- (4) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa barang yang ketinggalan mode (*old fashion*), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.

Pasal 54

- (1) Dalam pengembangan kerjasama usaha antara pemasok usaha mikro dan kecil dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha mikro dan kecil; dan
 - b. membayar kepada pemasok usaha mikro dan kecil secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok usaha mikro dan kecil.

Pasal 55

Dalam menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

Pasal 56

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produk dalam negeri, dengan mengutamakan barang produksi dari UMKM.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
- a. ruang usaha dalam rangka Kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi (*counter image*) dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

BAB V PERIZINAN

Pasal 57

- (1) Pelaku Usaha yang mengelola Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan terlebih dahulu mendapat Rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam hal Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dikecualikan dari kewajiban memiliki perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaku Usaha di dalam Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) wajib menempatkan nomor izin usaha dan nama Pelaku Usaha pada tempat yang strategis dan mudah terlihat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

- a. pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat; dan
- b. pengembangan dan penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Pasal 59

- (1) Pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. peningkatan kompetensi pelaku usaha;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana fisik;
 - d. pemeliharaan keamanan dan kebersihan;
 - e. penerapan perlindungan konsumen; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar;
 - b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar;
 - c. pemberian pelatihan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan pasar; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pasar.

Pasal 60

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan oleh unsur yang terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah dan aset daerah;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
- d. Perangkat Daerah teknis terkait lainnya; dan
- e. Camat terkait.

Pasal 61

- (1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat meminta data dan/atau informasi kepada pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan, dan Pelaku Usaha Toko Swalayan.
- (2) Pengelola Pasar Rakyat, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lengkap dan akurat.

Pasal 62

Bupati melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemberdayaan pasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pembiayaan pembangunan/revitalisasi, serta pengelolaan Pasar Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta dan/atau swadaya masyarakat.

Pasal 64

- (1) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan, dengan ketentuan:
 - a. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe A dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sampai dengan Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
 - b. untuk pembangunan Pasar Rakyat tipe B dengan pagu anggaran lebih besar dari Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sampai dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

- (3) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Dalam hal Pasar Rakyat yang akan dibangun/direvitalisasi dengan pagu anggaran paling tinggi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan usulan perencanaan daerah.
- (5) Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat yang pagu anggarannya lebih besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) selain menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat menggunakan dana pendamping yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, swasta, dan/atau swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERMOHONAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI
PASAR RAKYAT

Pasal 65

- (1) Bupati yang akan melakukan pembangunan/ revitalisasi pasar rakyat melalui Dana Tugas Pembantuan atau Dana Alokasi Khusus Kementerian Perdagangan, harus mengajukan permohonan kepada Menteri.
- (2) Permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bupati dengan melampirkan proposal yang memuat data dan informasi paling sedikit:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. tipe Pasar Rakyat;
 - d. titik koordinat lokasi Pasar Rakyat;
 - e. jumlah dan daftar data pedagang;
 - f. jenis komoditi yang diperdagangkan; dan
 - g. penetapan pengelola Pasar Rakyat oleh bupati.
- (3) Permohonan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rekomendasi dari dinas provinsi yang membidangi perdagangan.

Pasal 66

Dalam hal Bupati yang akan membangun Pasar Rakyat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan harus berpedoman pada petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Bupati melaksanakan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat dengan menggunakan dana tugas pembantuan atau dana alokasi khusus harus menjamin seluruh pedagang lama yang sudah terdaftar untuk menempati Pasar Rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa surat pernyataan dari Bupati.

BAB IX
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Bupati bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat kepada Menteri Perdagangan yang didanai dari dana tugas pembantuan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari aspek administrasi, aspek teknis, dan aspek lainnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (6), Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf g dan huruf i diancam dengan hukuman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf j, ayat (2) huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Untuk Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 5 ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan desain prototipe yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri pada Kementerian Perdagangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

- (1) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 46 dikecualikan bagi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun dan telah memperoleh izin mendirikan bangunan, namun belum memiliki izin usaha sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memiliki izin prinsip yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT: (5/257/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001